

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

Alfat Hoki Sri Meliana Dewi¹, Suratman², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144
Email: alfathokisri@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the relationship between bondholders and bond sellers and trustees as well as the legal protection of bondholders for unlawful acts committed by the trustee as a service provider of debt securities in the perspective of investment law and capital markets. The research method in this study is normative legal research, using several research methods such as the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The legal material analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. This study explains that there is a need for regulation regarding bondholders being able to act legally both inside and outside the court regarding the relationship between bondholders and the trustee. However, based on the provisions of Article 53 jo. Article 111 of Law Number 8 of 1995 Bondholders who suffer losses due to the negligence of the trustee can claim compensation from the trustee.

Keywords: Legal Protection, Bondholders, Unlawful Acts, Trustee

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan wali amanat serta perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan wali amanat sebagai penyedia jasa pengelolaan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan ialah primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan terkait hubungan pemegang obligasi dengan wali amanat. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 53 jo. pasal 111 Undang-undang Nomor 8

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tahun 1995 pemegang obligasi yang mengalami kerugian akibat kelalaian wali amanat dapat menuntut ganti rugi kepada wali amanat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Obligasi, Perbuatan Melawan Hukum, Wali Amanat

PENDAHULUAN

Pasar modal di negara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Sehingga negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika pasar modal.⁴ Pasar modal menjadi salah satu sarana yang tersedia dalam mencari sumber pembiayaan atau sebagai sarana investasi, didalamnya melibatkan potensi dana masyarakat baik dana yang tersedia didalam negeri ataupun dana yang tersedia di luar negeri oleh sebab itu pemerintah dan swasta menjadikan pasar modal sebagai alternatif pendanaan. Dalam praktiknya pemerintah yang membutuhkan dana akan menerbitkan obligasi (surat hutang) kemudian menjual obligasi tersebut kedalam pasar modal. Pada perusahaan swasta yang membutuhkan dana akan menerbitkan efek, efek tersebut dapat berupa saham atau obligasi dan dijual kepada masyarakat dalam pasar modal.

Pasar modal dalam undang-undang nomor 8 tahun 1995 diartikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Secara umum pengertian pasar modal ialah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan dan keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek.⁵

Salah satu efek pasar modal obligasi mengalami perkembangan yang cukup besar. Dalam pelaksanaan emisi minat atau permintaan pada obligasi sangat tinggi. Pengertian obligasi menurut Jonathan B. Berk, Obligasi merupakan suatu surat

⁴ Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman. (2017), "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", Jakarta: Sinar Grafika h. 165

⁵ Sunariyah. (1987). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, h. 2

berharga yang dijual oleh perusahaan atau pemerintahan dengan tujuan mendapatkan dana dari pihak investor dengan cara pemberian bunga yang dibayarkan berdasarkan perjanjian awal.⁶ Bisa di artikan bahwa penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang.

Proses penerbitan obligasi didalamnya terdapat beberapa pihak yang berperan, Wali amanat menjadi salah satu pihak yang berperan penting yang mewakili hubungan para pemegang obligasi dalam hubungannya dengan penerbit obligasi. Ketentuan pasal 1 butir 30 UUPM, Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dan pihak ini dapat diartikan sebagai orang perseorangan, usaha bersama, perusahaan, kelompok yang terorganisasi atau asosiasi. Wali amanat diperlukan karena obligasi (Efek) yang bersifat utang memiliki sifat yang sepihak dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang panjang.

Proses penerbitan obligasi menimbulkan hubungan yang terjalin antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan Wali amanat. Hubungan antara pemegang obligasi dengan penerbit obligasi memiliki hubungan hukum yang bersifat hutang piutang. Hutang piutang ialah perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang – barang yang dapat diganti dengan janji dari pihak lain itu, dan di kemudian hari mengembalikan kepada pihak yang lain dengan jumlah barang yang sama jenis dan nilainya (Pasal 1754 KUH Perdata).

Pada penerbitan obligasi undang–undang memberikan kekuasaan terhadap Wali amanat dapat mewakili kepentingan dan atas nama pemegang efek baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan kekuasaan itu pemegang obligasi tidak dapat melakukan tindakan hukum terkait obligasi yang di pegangnya Wali amanat harus melaksanakan kewenangannya dengan bersungguh–sungguh dalam mewakili pemegang obligasi. Kelalaian yang ditimbulkan Wali amanat akan merugikan pemegang obligasi (Efek).

⁶ Accurate “*Pengertian Obligasi : Karakteristik, Jenis Dan Keuntungan Memilih Obligasi*”, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-obligasi/> Diakses Tanggal 17 Maret 2022, Pukul 14.13 WIB

Risiko berinvestasi dalam obligasi bisa saja terjadi, salah satu resiko yang dapat terjadi ialah perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Wali amanat, maka perlu adanya peraturan tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, agar dapat bertindak secara hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang berkaitan antara pemegang obligasi yang sifatnya utang.

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah diatas, maka kami merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan Wali amanat dalam pasar modal menurut perspektif hukum investasi dan pasar modal?
2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan.⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konseptual (*statue approach*) Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni melewati studi kepustakaan dengan melewati proses-proses pengenalan bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan. analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan perundang-undangan dihubungkan dengan konsep-konsep hukum, kaidah-

⁷ Jonaedi J. & Johnny I., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 124

kaidah hukum yang ada sesuai dengan permasalahan yang dibahas selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Pemegang Dengan Penjual Obligasi Dan Wali Amanat Dalam Pasar Modal Menurut Perspektif Hukum Investasi Dan Pasar Modal

Obligasi dapat menjadi pilihan investasi bagi para pemilik modal berlebih untuk di investasikan. Obligasi merupakan instrumen dalam pasar modal dan setiap obligasi yang diterbitkan oleh emiten akan menimbulkan suatu hubungan antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan Wali amanat. Menurut Kamus besar bahasa indonesia mengartikan pemegang obligasi sebagai pemegang bukti pinjaman obligasi meminjam uang berjangka panjang terbatas.⁸

Hubungan hukum adalah perikatan yang timbul karena adanya perjanjian atau undang – undang. Sedangkan perjanjian adalah sesuatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal. Dalam perikatan terdapat adanya hak serta kewajiban masing – masing pihak. Hubungan hukum yang terjadi atas penerbitan obligasi adalah hubungan hukum antara emiten dengan pemegang obligasi dan Wali amanat.

Obligasi dalam pasar modal merupakan instrumen dalam pasar modal dan setiap obligasi yang diterbitkan oleh emiten akan menimbulkan suatu hubungan antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan Wali amanat, Hubungan hukum yang terjadi atas penerbitan obligasi adalah hubungan hukum antara emiten dengan pemegang obligasi dan Wali amanat. Hak dari pemegang obligasi diatur dalam *prospectus* yang dikeluarkan perusahaan penerbit obligasi pada suatu dalam perjanjian perwaliamentan. Kewajiban pemegang obligasi di serahkan kepada Wali amanat yang bertanggung jawab kepadanya, kewajiban tersebut ialah mewakili kepentingan pemegang obligasi didalam maupun di luar pengadilan. Adapun hak – hak pemegang obligasi:

⁸ Desman Reiner Siahaan, I Made Suwitra , Simon Nahak, (2017), *Kedudukan Hak Pemegang Obligasi Pada Bank Dalam Likuiditasi*, Jurnal Prasada, Vol. 04, No. 02

- a. Mendapatkan pelunasan seluruh pokok obligasi dari emiten.
- b. Mendapatkan pemberitahuan jumlah obligasi yang masih terhutang setelah adanya pelunasan pokok obligasi.
- c. Hak atas bunga obligasi (kupon).
- d. Mendapatkan pembayaran atas pokok serta bunga obligasi yang wajib di bayarkan emiten berdasarkan perjanjian perwaliamanatan.
- e. Jika terjadi kelalaian terhadap pelunasan pokok obligasi atau bunga obligasi pemegang obligasi berhak menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian tersebut sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan dan seseorang atau lebih pemegang obligasi yang mewakili 20% dari jumlah pokok obligasi terhutang.
- f. Hak untuk mengajukan kepada Wali amanat untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

Pemegang obligasi melalui wali amanat berkewajiban mewakilinya baik didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan ketentuan perjanjian perwaliamanatan yang telah di tanda tangannya yang artinya, kewajiban pemegang obligasi dilimpahkan kepada kuasa wali amanat. dan kewajiban utama wali amanat sebagai pihak yang mewakili pemegang obligasi dengan bertanggung jawab penuh terhadap segala kelalaian yang disebabkan oleh kepentingan yang dalam hubungannya dengan tugas–tugas wali amanat.

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Wali amanat, meliputi:

1. Mewakili kepentingan para pemegang efek berifat utang dan atau sukuk baik dalam pengadilan ataupun dilura pengadilan sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang dan sukuk serta ketentuan peraturan perundang–undangan.
2. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud sejak menandatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten.

3. Melaksanakan ketentuan berdasarkan kontrak perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.
4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Adapun kewajiban Wali amanat yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, ialah :
 - a. Menjalankan tugas dengan iktikad baik, cermat dan penuh kehati-hatian sesuai dengan kontrak perwaliamanatan, peraturan OJK mengenai kontrak perwaliamanatan efek bersifat utang atau sukuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menaati pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:
 - 1) Laporan tengah tahunan mengenai kegiatan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali amanat paling lambat 30 hari setelah periode pelaporan.
 - 2) Laporan tahunan mengenai kegiatan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali amanat paling lambat 60 hari setelah periode pelaporan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran POJK 119/2020.
 - d. Menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat dua hari kerja setelah terjadinya peristiwa atau sejak di ketahuinya peristiwa tersebut.
 - e. Menyampaikan laporan pengganti Wali amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat dua hari kerja setelah diangkatnya Wali amanat baru yang paling sedikit memuat :
 - 1) Alasan penggantian.
 - 2) Nama Wali amanat baru.

- f. Menyampaikan kepada OJK seluruh kewajiban penyampaian laporan perwaliamanatan.
 - g. Menyampaikan kepada OJK setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali amanat paling lambat 14 hari setelah terjadinya perubahan disertai dengan dokumen pendukung.
 - h. Mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan emiten yang menggunakan jasa bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali amanat paling singkat untuk jangka waktu lima tahun sejak seluruh kewajiban emiten terhadap pemegang efek bersifat utang atau sukuk telah di penuhi.
5. Perjanjian perwaliamanatan melibatkan dua pihak, yaitu wali amanat dan emiten. Hubungan antara wali amanat dengan emiten didalamnya kedudukan wali amanat dalam perjajian berfungsi sebagai wakil investor yang belum diketahui. Dapat dikatakan bahwa dengan ini investor secara tidak langsung memberi kuasa kepada Wali amanat. Wali amanat menjadi kuasa dari pemegang obligasi berdasarkan undang-undang. Karena peran Wali amanat sebagai kuasa dari pemegang obligasi. Maka Wali amanat menjadi garda terdepan dalam perlindungan pemegang obligasi.
6. Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan menurut pasal 1792 KUH Perdata. Pemberian kuasa juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap yang diberi kuasa maupun yang memberi kuasa. Maksudnya dalam hal ini si wakil mendapat suatu kekuasaan. Wewenang atau hak yang diberikan kepadanya untuk mewakili pihak yang diwakili. Pada sisi pihak yang diwakili terikat untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh si wakil seolah-olah ia sendiri yang melakukan perbuatan hukum itu. Pemberian kuasa menurut pasal 1972 KUH Perdata di atas bersumber dari persetujuan.

Perjanjian perwaliamanatan melibatkan dua pihak, yaitu wali amanat dan emiten. Hubungan antara wali amanat dengan emiten didalamnya kedudukan wali amanat dalam perjanjian berfungsi sebagai wakil investor yang belum diketahui. Dapat dikatakan bahwa dengan ini investor secara tidak langsung memberi kuasa kepada Wali amanat. Wali amanat menjadi kuasa dari pemegang obligasi berdasarkan undang-undang. Karena peran Wali amanat sebagai kuasa dari pemegang obligasi. Maka Wali amanat menjadi garda terdepan dalam perlindungan pemegang obligasi.

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan menurut pasal 1792 KUH Perdata. Pemberian kuasa juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap yang diberi kuasa maupun yang memberi kuasa. Maksudnya dalam hal ini si wakil mendapat suatu kekuasaan. Wewenang atau hak yang diberikan kepadanya untuk mewakili pihak yang diwakili. Pada sisi pihak yang diwakili terikat untuk menjalankan apa yang dilakukan oleh si wakil seolah-olah ia sendiri yang melakukan perbuatan hukum itu. Pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUH Perdata di atas bersumber dari persetujuan.

Perwalikan menimbulkan akibat hukum bahwa seseorang wakil berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakili. Kewenangan ini meliputi kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum merupakan kewenangan Wali amanat dalam ruang lingkup tindakan pengurusan atas kepentingan pemegang obligasi. Tindakan ini misalnya meliputi tugas pengawasan terhadap emiten atas penggunaan dana hasil emisi obligasi dan kemampuan usaha emiten. Dan yang dimaksud kewenangan khusus ialah kewenangan Wali amanat untuk melakukan tindakan pemilihan untuk kepentingan pemegang obligasi. Misalnya Wali amanat dapat bertindak menjual barang-barang jaminan Obligasi dalam hal emiten wanprestasi. Setiap pemegang obligasi langsung tunduk pada perjanjian perwaliamanatan dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Wali amanat dalam menjalankan hak-hak seorang pemegang obligasi.

Penerbitan obligasi pada umumnya memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda-beda. Bagi swasta atau korporasi penerbitan obligasi di maksudkan sebagai

sumber pembiayaan ekspansi bisnis sedangkan bagi masyarakat obligasi merupakan instrumen investasi dengan pendapatan tetap atau relative tetap. Sehingga masyarakat tertarik untuk berinvestasi dalam obligasi.⁹

Perlindungan Hukum Pemegang Obligasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Wali Amanat Sebagai Penyedia Jasa Pengurusan Surat Utang Dalam Perspektif Hukum Investasi Dan Pasar Modal

Perlindungan hukum menurut pendapat para ahli Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang di miliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.¹⁰ Sedangkan menurut Satjipto raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka semua dapat menikmati semua hak – hak yang di berikan oleh hukum.¹¹

Pada pasar modal penerbitan obligasi, pemegang obligasi wajib menggunakan pihak yang mewakili pemegang obligasi dan wali amanat merupakan pihak yang mewakili. Wali amanat dilakukan dalam emisi obligasi. Selama ini obligasi diterbitkan oleh perusahaan melalui pasar modal selama ini adalah obligasi dengan jaminan artinya pinjaman obligasi itu dijamin dengan harta kekayaan perusahaan itu sendiri. Dalam emisi obligasi harus juga ada hak investor untuk mengawasi perusahaan. Untuk keperluan inilah maka emiten harus menunjuk Wali amanat.¹²

Pengertian Wali amanat dalam UUPM menjelaskan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang berserfitikat utang. Wali amanat merupakan suatu Lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dengan membuat suatu perjanjian dengan emiten yang dibuat sebelum penerbitan obligasi. Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan dengan

⁹ Tarmiden Sitarus., *Op.cit.* h.21

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 1 – 2.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Bakti, 2000), Hal 53

¹² Tavinayati, Yulia Qamariyanti. (2018), *“Hukum Pasar Modal Di Indonesia”*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 30

perjanjian perwaliamanatan. Meskipun perjanjian ini dibuat antara emiten dengan Wali amanat tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pengikatan tersebut didasarkan pada logika hukum bahwa pemegang obligasi yang ingin membeli obligasi haruslah terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya maka otomatis pembeli obligasi tersebut tidak akan membeli obligasi tersebut serta akan terikat oleh perjanjian tersebut.¹³

Keterbukaan emiten serta wali amanat terhadap informasi dan fakta material tentu saja menjadi pertimbangan bagi investor untuk membeli atau tidak efek yang ditawarkan oleh emiten. Dalam prektiknya investor kadang-kadang tidak memberikan seluruh informasi dan fakta terkait dengan perusahaan penerbit obligasi atau informasi yang seharusnya *di-disclose*, tidak dilakukan. Dalam pasal 86 UUPM telah mengatur kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi yang harus dilaporkan kepada OJK dari mulai laporan berkala, pelaporan kepada masyarakat mengenai peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek, dan pelaporan lainnya yang harus diketahui public berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Tetapi masih banyak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pemegang obligasi.

Pemegang obligasi memiliki hak untuk dapat mengajukan tuntutan apabila emiten dinyatakan lalai atau telah melakukan pelanggaran perjanjian perwaliamanatan. Dan sebab itu perjanjian perwaliamanatan merupakan dasar perikatan obligasi dan pondasi perlindungan pemegang obligasi. Pemegang obligasi juga dapat mengajukan suatu tuntutan ataupun ganti rugi apabila emiten atau Wali amanat default atau lalai dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya.

Kelalaian wali amanat akan tugasnya akan diberikan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 53 UUPM, yang berbunyi Wali amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang – undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan. dan dalam pasal 111

¹³ Gunawan Widjaja. (2006), “*Seri Pengetahuan Pasar Modal*”, Jakarta Prenada Media, h. 76

UUPM yang menyatakan bahwa Setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak-pihak yang beranggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal harus di lakukan tidak hanya dalam rangka memberikan perlindungan bagi investor dari kerugian yang besar melainkan juga bagi emiten dan pelaku pasar modal lainnya ataupun untuk melindungi industri pasar modal itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Hubungan antara pemegang obligasi dengan penjual obligasi dan wali amanat merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi atas penerbitan obligasi yang akan menimbulkan suatu perikatan yaitu perjanjian perwaliamanatan, kedudukan pemegang obligasi pada perjanjian tersebut ialah sebagai kreditur, penjual obligasi sebagai debitur sedangkan wali amanat berkedudukan sebagai pihak atau lembaga yang mewakili kreditor. dan dalam perjanjian tersebut terdapat hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibanya dengan baik.
2. Perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal, Wali amanat yang melakukan kelalaian akan dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pemegang obligasi yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan wali amanat akan mendapat ganti rugi dari wali amanat akibat kelalaiannya. Penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama kepada wali amanat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaja. (2006), *“Seri Pengetahuan Pasar Modal”*, Jakarta Prenada Media Grafika
- Jonaedi J. & Johnny I., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Bakti, 2000).
- Sunariyah. (1987). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman. (2017), *“Hukum Investasi dan Pasar Modal”*, Jakarta: Sinar Grafika
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Tavinayati, Yulia Qamariyanti. (2018), *“Hukum Pasar Modal Di Indonesia”*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Jurnal

- Desman Reiner Siahaan, I Made Suwitra , Simon Nahak, (2017), *Kedudukan Hak Pemegang Obligasi Pada Bank Dalam Likuiditasi*, Jurnal Prasada, Vol. 04, No. 02

Internet

- Accurate *“Pengertian Obligasi : Karakteristik, Jenis Dan Keuntungan Memilih Obligasi”*, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-obligasi/>
Diakses Tanggal 17 Maret 2022, Pukul 14.13 WIB
- Hukum Online.com *“MA Batalkan Landmark terkait Decision Terkait Pasar Modal”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-batalkan-landmark->

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 10 Bulan Juli Tahun 2022 , 4655-4668

decision-terkait-pasar-modal-lt5fb229d2e5416?page=2 di Akses Tanggal 5
April 2022 Pukul 20.00 WIB

[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a2373000efb891bf8d8c31a
2346d61a4.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a2373000efb891bf8d8c31a2346d61a4.html)